

## BAB I

### PENDARULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Mitsuo Nakamura dalam buku *Matahari Terbit di Balik Pohon Beringin* menyebutkan bahwa Muhammadiyah merupakan suatu gerakan serba wajah (*Zu Wujud*).<sup>1</sup> Penegasan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa aktivitas Muhammadiyah selama ini tidak hanya berkutat dalam bidang pendidikan dan kesehatan semata sebagaimana yang dapat disaksikan pada amal usaha pimpinan Muhammadiyah pada semua tingkatan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, maupun keagamaan.

Meskipun memiliki aktivitas yang bermacam-macam, namun Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan telah mencanangkan jati dirinya sebagai gerakan Islam dakwah amar makruf nahi munkar beraqidah Islam dan bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>2</sup> Atau dalam bahasa yang lebih sederhana dapatlah dikatakan bahwa Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan keagamaan. Muhammadiyah dengan semangat keagamaannya yang tinggi, ingin kembali kepada kemurnian ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah.

Keberadaan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah sesungguhnya memiliki mata rantai yang panjang dengan gerakan-gerakan Islam yang muncul sebelumnya, yang dikenal dengan nama gerakan pembaharuan Islam atau gerakan tajdid. Tajdid adalah sebuah kata yang

<sup>1</sup> Mitsuo Nakamura, *Matahari Terbit di Balik Pohon Beringin*, Terj. Yusron Asrofi (Yogyakarta : Universitas Gajahmada Pers, 1982) hlm. IX-X.

<sup>2</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar Muhammadiyah* (Yogyakarta : Suara-Semera

dapat dipahami dalam berbagai persepsi dan interpretasi. Ada yang mengatakan bahwa tajdid adalah pemurnian pemahaman dan pengamalan agama dengan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Namun ada pula yang mengatakan bahwa tajdid adalah aktualisasi pesan agama dengan kembali kepada spirit al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>3</sup>

Konsep tajdid dalam formulasinya yang paling populer dan sering dikedepankan dalam pertemuan-pertemuan resmi Muhammadiyah adalah formulasi yang dikemukakan oleh M. Djindar Tamimy pada Muktamar Muhammadiyah ke-37 di Yogyakarta. Tajdid (bahasa Arab) berarti pembaharuan. Perkataan tajdid mempunyai 2 makna, yakni dilihat dari sarannya. Pertama, berarti pembaharuan yang bermakna mengembalikan kepada aslinya, ialah apabila tajdid itu sarannya mengenai soal-soal yang mempunyai sandaran dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah/tetap. Kedua, pembaharuan yang bermakna modernisasi, ialah apabila tajdid itu sebenarnya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran dasar yang tidak berubah-ubah/tetap seperti metode, sistem, teknik, strategi, taktik dan lain-lain yang sebangsa dengan itu, ialah untuk disesuaikan dengan situasi/ruang dan waktu.<sup>4</sup>

Adapun formulasi tajdid yang secara resmi diputuskan oleh Muhammadiyah adalah formulasi tajdid hasil Keputusan Muktamar Tarjih di Malang pada tahun 1989. Keputusan itu menyatakan, bahwa tajdid dari segi bahasa berarti pembaharuan. Tajdid dari segi istilah berarti 1. pemurnian, 2. peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya. Yang dimaksud dengan pemurnian, ialah pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada al-Qur'an dan as-Sunnah ash-Shahihah, maksudnya maqbulah yakni yang

---

<sup>3</sup> Jaban Effendi "Bertajdidlah yang Relevan". *Maialah Pesantren* No. 1/Vol. VI/1988. hlm. 2

dapat diterima sebagai *hujjah syar'iyah*. Yang dimaksud dengan pengembangan, peningkatan, modernisasi dan yang semakna dengannya itu adalah penafsiran, pengamalan dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an dan as-Sunnah Şahihah. Selanjutnya untuk melaksanakan kedua arti tajdid di atas, diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih, yang dijiwai oleh ajaran Islam. Menurut persyarikatan Muhammadiyah, tajdid merupakan salah satu watak dan ajaran Islam.<sup>5</sup>

Dengan dilandasi semangat tajdid untuk menanggapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam (fiqh), Muhammadiyah mendirikan sebuah lembaga yang bernama Majelis Tarjih.<sup>6</sup> Sumber yang ditulis pada tahun 1936 menyebutkan :

...”maka perlulah kita mendirikan Majelis Tarjih untuk menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan itu yang masuk dalam kalangan Muhammadiyah manakah yang kita anggap kuat dan berdalil benar dari al-Qur'an dan hadis”.<sup>7</sup>

Penggunaan istilah Tarjih sebagai sebuah lembaga yang mengurus masalah-masalah hukum Islam (fiqh), nampaknya tidak terlepas dari situasi keagamaan pada saat dibentuknya majelis tersebut. Munculnya pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah tidak terlepas dari situasi kebekuan berfikir yang dialami umat Islam Indonesia. Anggapan bahwa pendapat ulama merupakan sesuatu yang sudah final dan mutlak benar menyebabkan timbulnya sikap dan pemikiran yang sempit dan fanatik kepada mazhab. Terjadilah perselisihan pendapat di kalangan ulama dan situasi umat Islam diperuncing dengan berkembangnya masalah-masalah dalam

<sup>5</sup> Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama*, jilid III, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 1995), hlm. 266

<sup>6</sup> Sejak Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Banda Aceh terjadi perubahan nama menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.

masyarakat yang dikenal dengan masalah khilafiyah.<sup>8</sup> Dan dalam perkembangan selanjutnya Majelis Tarjih berfungsi untuk menetapkan pendapat mana yang lebih kuat untuk diumumkan oleh warga Muhammadiyah.<sup>9</sup>

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan warga Muhammadiyah terhadap persoalan-persoalan hukum Islam, dalam perkembangan selanjutnya Majelis Tarjih tidak hanya mentarjih masalah-masalah khilafiyah tetapi juga mengarah kepada penyelesaian persoalan-persoalan baru yang sama sekali belum pernah dibahas sebelumnya seiring dengan bergulirnya isu fiqh kontemporer yang muncul karena pengaruh modernisasi.

Respon Majelis Tarjih terhadap masalah-masalah fiqh kontemporer dilakukan dengan cara berijtihad secara kolektif atau yang sering disebut dengan *ijtihad jama'i*. Dalam setiap musyawarah yang diselenggarakan guna mewujudkan pelaksanaan *ijtihad jama'i*, Majelis Tarjih Muhammadiyah selalu mengundang para pakar yang berkompeten di bidangnya maupun utusan ormas-ormas Islam agar dapat diperoleh hasil ijtihad yang lebih maksimal. Terdapat 3 metode yang ditempuh oleh Majelis Tarjih dalam melaksanakan ijtihad, yaitu :<sup>10</sup>

1. *Al-Ijtihad Al-Bayani*, yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash al-Qur'an atau hadis.
2. *Al-Ijtihad al-Qiyasi*, yaitu menyelesaikan kasus baru yang cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam nash al-Qur'an atau hadis.

<sup>8</sup> Arbiyah Lubis, *Ibid.*, Hlm. 92

<sup>9</sup> Fathurrahman Djamil, *Ibid.*, hlm. 64

<sup>10</sup> Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, "Kaidah Pokok Manhaj Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, dalam *Buku Panduan Munas Tarjih XXV Jakarta tahun 2000*

3. *Al-Ijtihad al-Istislahi*, yaitu menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber di atas. Dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan pada kemaslahatan.

Beberapa masalah fiqh kontemporer yang telah dibahas Majelis Tarjih antara lain mencakup bidang kedokteran dan rekayasa genetika seperti masalah bayi tabung, pencangkokan kornea mata, aborsi. Dalam bidang ekonomi dan keuangan seperti masalah bunga bank, zakat profesi, koperasi simpan pinjam dan asuransi. Dalam masalah keluarga telah dibahas mengenai keluarga sakinah dan perkawinan antar pemeluk agama.<sup>11</sup> Dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 di Padang telah dibahas masalah-masalah kontemporer, seperti etika bisnis, etika politik, fiqh perempuan, pornografi dan pornoaksi, pengembangan bisnis dan lembaga keuangan syari'ah.<sup>12</sup>

Majelis Tarjih merupakan suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum fiqh.<sup>13</sup> Fungsi Majelis Tarjih adalah untuk memastikan ketentuan hukum Islam mengenai masalah-masalah yang dipertikaikan dalam masyarakat, baik yang menyangkut hukum fiqh secara tradisional maupun hukum Islam dalam pengertian luas. Dalam qaidah Majelis Tarjih tahun 2000 disebutkan bahwa salah satu tugas pokok Majelis Tarjih adalah menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya warga Muhammadiyah.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Lihat *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah* yang diterbitkan oleh Percetakan Persatuan maupun *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* yang diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang.

<sup>12</sup> Buku Panduan Munas Tarjih ke-26 di Kota Padang

<sup>13</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta : Logos, 1993), Hlm.64

Berdasarkan tugas pokok Majelis Tarjih untuk menyampaikan fatwa dan membimbing umat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah ekonomi, maka dikeluarkanlah fatwa tentang hukum bunga uang. Berdasarkan fatwa tersebut, maka secara normatif warga Muhammadiyah beserta unsur terkait di dalamnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan fatwa tersebut.

Untuk melihat apakah fatwa tersebut dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah dan unsur yang terlibat di dalamnya, maka penelitian ini dilakukan untuk melihat respon lembaga amal usaha Muhammadiyah, khususnya amal usaha Muhammadiyah yang berada di Yogyakarta terhadap fatwa Majelis Tarjih tentang bunga uang, yang meliputi atas bunga bank, bunga koperasi dan bunga asuransi.

Fatwa Majelis Tarjih tentang hukum bunga dalam kaitannya dengan riba ada tiga, yaitu fatwa Majelis Tarjih tentang hukum bunga bank, fatwa Majelis Tarjih tentang hukum bunga koperasi simpan pinjam, dan fatwa Majelis Tarjih tentang hukum asuransi.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap bunga uang.
2. Bagaimana respon lembaga amal usaha Muhammadiyah terhadap fatwa Majelis Tarjih tentang hukum bunga uang.

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih terhadap hukum bunga uang.
2. Mengetahui respon lembaga amal usaha Muhammadiyah terhadap fatwa Majelis Tarjih tentang hukum bunga uang.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang mencoba melihat respon lembaga amal usaha Muhammadiyah terhadap fatwa Majelis Tarjih tentang bunga uang. Dengan penelitian ini, maka kontribusi penelitian yang diharapkan adalah untuk melihat sejauhmana efektivitas fatwa yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih tentang bunga uang dapat dilaksanakan oleh jajaran Muhammadiyah di bawahnya, yaitu di tingkat amal usaha.

Diharapkan dengan penelitian ini akan ada perbaikan-perbaikan fatwa Majelis Tarjih agar bisa menjadi pedoman bagi anggotanya sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat eksploratif dan preskriptif, yaitu berupaya menjelaskan fenomena yang terjadi mengenai respon amal usaha Muhammadiyah terhadap fatwa Majelis Tarjih tentang hukum bunga uang. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara mendalam. Dokumentasi akan dilakukan dengan cara mengkaji dokumen yang dimiliki oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang fatwa mengenai hukum bunga uang. Wawancara mendalam dilakukan dengan pengelola lembaga amal usaha Muhammadiyah di Yogyakarta,

amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan, dan lembaga amal usaha Muhammadiyah di bidang sosial. Setelah seluruh data yang dibutuhkan dapat diperoleh, maka data-data tersebut akan dikelompokkan dalam kategori-kategori yang disusun dalam satuan uraian dasar. Selanjutnya data dianalisis secara induktif. Berhubung penelitian ini tidak bersifat kuantitatif, maka dilakukan interpretasi terhadap data secara kualitatif. Selanjutnya dari hasil interpretasi yang bersifat kualitatif tersebut diolah menjadi kesimpulan.